

Tercepat Saluran DAK Fisik dan Dana Desa, Pemkab HST Raih 2 Penghargaan dari DJPb Kalsel



Sumber gambar:

<https://regional.kompas.com/read/2024/06/13/145524778/jadi-yang-tercepat-saluran-dak-fisik-dan-dana-desa-pemkab-hst-raih-2>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) menerima dua penghargaan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Syafriandi turut kepada Bupati HST H Aulia Oktafiandi pada agenda Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten HST, di Pendopo Kabupaten HST, Rabu (13/6/2024).

Adapun dua penghargaan tersebut, yaitu penghargaan Pengelolaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Tercepat Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai dan Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 Tercepat Lingkup KPPN Barabai.

Atas prestasi yang diraih itu, Bupati Aulia menyampaikan, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemkab HST memprioritaskan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan penyaluran anggaran dan tidak hanya berfokus pada pencapaian tertinggi saat pengelolaan anggaran.

Prestasi ini mencerminkan kemampuan Pemkab HST dalam menjalankan proses Pengelolaan Penyaluran DAK Fisik dan Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 sesuai perencanaan

Bupati HST H Aulia Oktafiandi menyampaikan, penghargaan ganda ini menjadi bukti nyata bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada pencapaian tertinggi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memprioritaskan kinerja optimal dalam pelaksanaan Penyalurannya.

“Prestasi ini tentu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keuangan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Bupati Aulia berharap dengan kedatangan dari Kantor wiayah Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pebendaharaan dan Ditjend Pajak diharapkan dapat memberikan sinergitas.

Kita selaku pemerintah daerah dan pemerintahan desa yang memanfaatkan tranfer yang diberikan ke daerah dan bisa bersinergi dalam penyerapan maupun penggunaan dengan harapan berjalan dengan lancar. “Dengan tercipta sinergi ini kita sangat mengharapkan masyarakat kab HST yang memperoleh manfaatnya,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalselteng, Kusumawardhani mengatakan tugas dan fungsi kami adalah terkait dengan pengelolaan kekayaan negara didalamnya adalah barang milik daerah adalah menjadi satu bagian terpenting

Visi kami adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian keuangan

Dukungan kami dari kekayaan negara terkait PAD itu adalah ada pada sisi BPHTB jumlah trens penerimaan BPHTB yang kami sumbangkan untuk kas negara di daerah juga mengalami kenaikan, di tahun 2023 mungkin hampir menyentuh angka 1 milyar, “Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini, sumbangan kami untuk PAD di daerah bisa meningkat melalui pelaksanaan lelang,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/06/13/145524778/jadi-yang-tercepat-saluran-dak-fisik-dan-dana-desa-pemkab-hst-raih-2>, 13 Juni 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974758443/penyaluran-dak-fisik-tercepat-dan-pengelolaan-penyaluran-dana-desa-terbaik-pemkab-hst-diganjar-penghargaan-djpb-kalsel>, 14 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- ✿ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ✿ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- ✿ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antarDaerah.
- ✿ Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- ✿ Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak, meliputi:
 - 1. DBH PBB;
 - 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
 - 3. DBH CHT; dan
 - b. DBH SDA, meliputi:
 - 1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
 - 2. DBH SDA perusahaan panas bumi;
 - 3. DBH SDA mineral dan batubara;
 - 4. DBH SDA kehutanan; dan
 - 5. DBH SDA perikanan.
- ✿ Pasal 38A ayat

- (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas:
 - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penggajian formasi PPPK.
 - b. pendanaan kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan; dan/ atau
 - e. bidang pekerjaan umum.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a. Pendidikan; | i. Irigasi; |
| b. Kesehatan dan keluarga berencana; | j. Air minum; |
| c. Perumahan dan pemukiman; | k. Sanitasi; |
| d. Pertanian; | l. Pasar; |
| e. Kelautan dan perikanan; | m. Energi skala kecil; |
| f. Industri kecil dan menengah; | n. Lingkungan hidup dan kehutanan; |
| g. Pariwisata; | dan |
| h. Jalan; | o. Transportasi. |